

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mediasi terhadap eksekusi putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan salah satu proses penyelesaian yang lebih cepat dan murah, serta dapat menjadi kesempatan yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan serta sekaligus menjalankan putusan pengadilan tersebut secara sukarela. Keberhasilan melalui mediasi ini menunjukkan bahwa dalam praktek peradilan mediasi terhadap pelaksanaan eksekusi sering kali diupayakan oleh Ketua Pengadilan. Pada saat *aanmaning* Ketua Pengadilan Negeri memanggil Termohon dan Pemohon eksekusi guna menawarkan perdamaian apabila masih terjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan dengan harapan para pihak dapat melaksanakan kesepakatan secara sukarela. Upaya Ketua Pengadilan Negeri tersebut merupakan bentuk perwujudan dari peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan.
2. Kendala dalam melaksanakan eksekusi atas putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, antara lain : seringkali terjadi pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan tersebut tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela meskipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga mengerahkan massa untuk menghalang-halangi eksekusi. Selanjutnya, pihak ketiga juga dapat mengajukan perlawanan atas sita eksekusi

sehingga akan memakan waktu yang lama juga. Dalam kasus tertentu eksekusi juga adakalanya memerlukan biaya yang besar (namun kurang transparan) sehingga pemohon eksekusi merasa terbebani karena harus menyediakan sejumlah uang dalam jangka waktu yang relatif pendek. Selain itu, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan landasan hukum pengintegrasian proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan belum mengatur mediasi untuk menyelesaikan hambatan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

B. Saran

1. Mengingat mediasi menjadi satu instrumen efektif dalam menyelesaikan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan perdata yang terhambat di pengadilan serta dapat pula memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, maka disarankan agar seluruh pejabat badan peradilan pada tingkat pertama khususnya Ketua Pengadilan Negeri, dibekali materi mediasi secara mendalam untuk menyelesaikan hambatan dalam melakukan eksekusi atas putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, dan menjadikan program ini sebagai program kerja unggulan dari Badan Peradilan di Indonesia.
2. Dalam rangka pengembangan sistem hukum peradilan (perdata) di Indonesia sebaiknya Mahkamah Agung (MA) sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di bidang peradilan dapat menambahkan ketentuan mengenai prosedur eksekusi melalui mediasi ke dalam Rancangan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Perdata sebagai upaya pengembangan sistem hukum peradilan di Indonesia.

